



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

JUNAIDI SOSIAWAN BIN IMAM KAPSIN, berdomisili di Bukit Permata

Sukodono H-05 RT.002 RW.008, Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Anggaswangi, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan berdomisili elektronik pada junaidisosiawan119@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fahreza Dicky Firdaus, SH beralamat di Perum. Puri Indah CJ-20, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan berdomisili elektronik pada fahrezafirdaus88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024 sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Pemohon di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024, yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Ny. ATIK KURNIAWATI binti ASMAUN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juni 2005 dan tercatat di Kutipan Akta Nikah No. 290/02/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005.
2. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Pemohon dan Ny. ATIK KURNIAWATI binti ASMAUN sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



2.1. Nama Lengkap : MUHAMAD BHADRA MAULANA
NIK : 3515141105060003
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Mei 2006
Umur : 17 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

2.2. Nama Lengkap : MUHAMMAD GHANI AFRIN
MAULANA
NIK : 3515141409100002
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 September 2010
Umur : 13 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

3. Bahwa Ny. ATIK KURNIAWATI binti ASMAUN (istri Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2022 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kematian No. 3515-KM-06012023-0041 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 Januari 2023
4. Bahwa sepeninggalnya Ny. ATIK KURNIAWATI binti ASMAUN, 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya. Pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan segala kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut, dan keadaannya selalu lancar dan tidak pernah mengalami masalah.
5. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Ny. ATIK KURNIAWATI binti ASMAUN serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon
6. Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut sekarang belum dewasa, sebab belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



7. Bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah".
8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."
9. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".
10. Bahwa Pemohon, sebagai ayah/orang tua dari kedua anak tersebut di atas, sanggup menjadi wali pengampu dari 2 (dua) orang anak tersebut, karena selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak tersangkut hutang macet, tidak tersangkut perkara pidana, tidak punya tabiat buruk serta bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan berpenghasilan cukup. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan menjadi wali pengampu dari 2 (dua) orang anak tersebut.
11. Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, harta peninggalan dari almarhumah Ny. ATIK KURNIAWATI binti ASMAUN yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. ATIK KURNIAWATI yang saat ini menjadi obyek jaminan hutang di Bank BTN Cabang Surabaya
12. Bahwa tujuan dari keinginan untuk menjual sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut adalah terutama untuk biaya kebutuhan pendidikan kedua anak Pemohon dan jika ada lebihnya juga akan dibuat modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan kedua anak Pemohon.
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan dan ijin untuk menjual kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk legalitas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formal pengampunan secara hukum anak yang bernama MUHAMAD BHADRA MAULANA dan MUHAMMAD GHANI AFRIN MAULANA kepada Pemohon, serta sebagai syarat untuk pengurusan penjualan sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. ATIK KURNIAWATI.

14. Bahwa di dalam permohonan ini tidak ada sengketa, baik di dalam intern keluarga almarhumah ATIK KURNIAWATI, maupun dengan pihak luar.
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan pengampunan dan ijin untuk menjual ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum

Petitum:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama JUNAIDI SOSIAWAN bin Imam Kapsin adalah sah sebagai wali pengampu dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:

2.1. Nama Lengkap : MUHAMAD BHADRA MAULANA

NIK : 3515141105060003

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Mei 2006

Umur : 17 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Pelajar

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

2.2. Nama Lengkap : MUHAMMAD GHANI AFRIN MAULANA

NIK : 3515141409100002

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 September 2010

Umur : 13 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Pelajar

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



Agama : Islam

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

3. Memberi izin kepada Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. ATIK KURNIAWATI.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

atau: Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon menghadap, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan Surat Permohonannya yang isinya telah dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di depan Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515140806750001 atas nama Juanidi Sosiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.290//02/VI/2005 , atas nama Junaidi Sosiawan dengan Atik Kurniawati, tanggal 2 Juni 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3515142709100009 atas nama Junaidi Sosiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.008103/2007 atas nama Muhamad Bhadra Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 13 April 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.014002/2010 atas nama Muhammad Ghani Afrin Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 8 Oktober 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 3515-KM-06012023-0041 atas nama Atik Kurniawati, tanggal 9 Januari 2022 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama ahli waris dari Almarhumah Atik Kurniawati, tanggal 10 Agustus 2023 diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1958 atas nama Atik Kurniawati, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan saksi-saksi yang masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1: Nuruddin,SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman,;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Atik Kurniawati binti Asmaun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Atik Kurniawati binti Asmaun tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Bhadra Maulana umur 17 tahun sekolah SMA dan Muhammad Ghani Afrin Maulana, umur 13 tahun, sekolah SMP;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepeninggalnya istri Pemohon, 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon alasan untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di desa Anggaswangi, kecamatan Sukodono, kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan puluh empat) meter persegi untuk biaya sekolah di pondok dan untuk modal masa depan kedua anak tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dari P.1 sampai dengan P8;

Saksi 2. Prayogo Setyo Budhoyo menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman,;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Atik Kurniawati binti Asmaun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Atik Kurniawati binti Asmaun tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Bhadra Maulana umur 17 tahun sekolah SMA dan Muhammad Ghani Afrin Maulana, umur 13 tahun, sekolah SMP;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepeninggalnya istri Pemohon, 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon alasan untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di desa Anggaswangi, kecamatan Sukodono, kabupaten

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



Sidoarjo seluas 84 (Delapan puluh empat) meter persegi untuk biaya sekolah di pondok dan untuk modal masa depan kedua anak tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dari P.1 sampai dengan P8;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Bhadra Maulana dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak bernama Junaidi Sosiawan dengan Atik Kurniawati,, selama perkawinan orang tuanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Bhadra Maulana, dan Muhammad Ghani Afrin Maulana;
- Bahwa Anak berusia 17 tahun dan adiknya berumur 13 tahun;
- Bahwa ibu Anak meninggal tahun 2022 dikarenakan sakit, Anak sehari hari diasuh dan tinggal bersama ayahnya;
- Bahwa Anak mengetahui memiliki hak atas harta peninggalan ibunya berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. Atik Kurniawati;
- Bahwa Anak menyetujui dan mengizinkan ayahnya untuk menjual harta peninggalan ibunya tersebut, untuk modal usaha dann biaya pendidikan Anak dan adiknya;
- Bahwa Anak sekarang pelajar kelas 2 SMA dan adiknya masih sekolah kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Atik Kurniawati binti Asmaun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juni 2005;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Atik Kurniawati binti Asmaun tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Bhadra Maulana lahir di Sidoarjo, 11 Mei 2006 umur 17 tahun, dan Muhammad Ghani Afrin Maulana, lahir di Sidoarjo, 14 September 2010 umur 13 tahun;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2022 dikarenakan sakit;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeninggalnya istri Pemohon, 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut sekarang belum dewasa, sebab belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa selama perkawinan dengan isteri Pemohon mempunyai sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. Atik Kurniawati.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah, oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka untuk menjual tanah tersebut harus ijin Pengadilan;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dan biaya keperluan sehari-hari sedangkan hak anak pemohon atas tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dikutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan perwalian untuk melakukan perbuatan hukum dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Muhamad Bhadra Maulana dan Muhammad Ghani Afrin Maulana, untuk menjual sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. Atik Kurniawati;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1.Nurrudin, SH dan saksi 2. Prayogo Setyo Budhoyo;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P.1 dan P.3 bahwa benar pemohon adalah Junaidi Sosiawan Bin Imam Kapsin dan merupakan penduduk Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menikah dengan Atik Kurniawati binti Asmaun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juni 2005 dan tercatat di Kutipan Akta Nikah No. 290/02/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005 hal tersebut didukung bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Atik Kurniawati binti Asmaun tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Bhadra Maulana lahir di Sidoarjo, 11 Mei 2006 umur 17 tahun, dan Muhammad Ghani Afrin Maulana, lahir di Sidoarjo, 14 September 2010 umur 13 tahun hal tersebut didukung bukti P.1 sampai P.7 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2022 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kematian No. 3515-KM-06012023-0041 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 Januari 2023 hal tersebut didukung bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut memiliki harta berupa tanah yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. Atik Kurniawati yang saat ini menjadi obyek jaminan hutang di Bank BTN Cabang Surabaya hal tersebut didukung bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sepeninggalnya istri Pemohon, 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya hal tersebut didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak tersebut sekarang belum dewasa, sebab belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa hak Pemohon atas tanah tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dan biaya keperluan sehari-hari sedangkan hak anak pemohon atas tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan dan masa depan anak-anak Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa anak kandung pemohon tersebut yang bernama Muhamad Bhadra Maulana dan Muhammad Ghani Afrin Maulana belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasar berdasar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, berdasar Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk melakukan perbuatan hukum haruslah ada Perwalian dan Ijin menjual dengan ditunjuk seorang wali yang bertanggung jawab dan mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa orang yang menjalankan kekuasaan orang tua atau sebagai wali hanya dapat memindahkan atau menjual barang-barang tidak bergerak anaknya tersebut hanya dengan ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang menyatakan hak Pemohon atas tanah tersebut akan digunakan untuk tambahan modal dan biaya keperluan sehari-hari sedangkan hak anak pemohon atas tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon yang bernama Muhamad Bhadra Maulana dan Muhammad Ghani Afrin Maulana ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk tambahan modal usaha sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon, maka hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalih permohonannya dan permohonan tersebut beralasan hukum sehingga patutlah permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa petitum kesatu yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan menetapkan Pemohon yang bernama Junaidi Sosiawan bin Imam Kapsin adalah sah sebagai wali pengampu dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama: Muhamad Bhadra Maulana lahir di Sidoarjo, 11 Mei 2006 umur 17 tahun, dan Muhammad Ghani Afrin Maulana, lahir di Sidoarjo, 14 September 2010 umur 13 tahun, Hakim mempertimbangkan, yang dimaksud perwalian adalah orang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



selain orang tua kandung anak yang menjalankan kekuasaan atas anak dibawah umur, sedangkan Pemohon adalah orang tua kandung anak, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, petitum ketiga yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. Atik Kurniawati, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan hukum maka akan ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan petitum kedua, dengan demikian petitum ketiga tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, petitum keempat yang menyatakan membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Hakim berpendapat karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan Ketentuan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Ketentuan-Ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orang tua dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Muhamad Bhadra Maulana lahir di Sidoarjo, 11 Mei 2006 umur 17 tahun, dan Muhammad Ghani Afrin Maulana, lahir di Sidoarjo, 14 September 2010 umur 13 tahun untuk menjual sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 84 (Delapan Puluh Empat) meter persegi, sebagaimana tercatat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1958 atas nama. Atik Kurniawati;
3. Membebankan biaya perkara ini pada pemohon sebesar Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sda



Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami D.Herjuna Wisnu Gautama, SH.MKn, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo , dengan didampingi oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.

Hakim Ketua,



D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).